

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBERIAN IZIN  
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (Studi  
Kasus Putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:  
**Siti Maemunah**  
**NIM. 931102417**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBERIAN IZIN  
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)**

**SITI MAEMUNAH**

**NIM. 9.311.024.17**


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Moh Nafik, MHI**  
**NIP.197702032009011005**

Pembimbing II



**Yuli Astuti Hasanah, M.Pd**  
**NIDN. 2031078501**

## NOTA DINAS

Kediri, 25 Desember 2021

Nomor :  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo, Kediri.

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi saya mahasiswa:

Nama : Siti Maemunah  
Nim : 9.311.024.17  
Judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN KEDIRI (Studi Kasus  
Putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syara sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan agar dapat diujikan dalam sidang Munaqosah. Dengan demikian agar maklum atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamualikum Wr. Wb*

**Pembimbing I**



**Moh Nafik, MHI**  
**NIP. 197702032009011005**

**Pembimbing II**



**Yuli Astuti Hasanah, M.Pd**  
**NIDN. 2031078501**

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 30 Desember 2021

Nomor :  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo, Kediri.

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi saya mahasiswa:

Nama : Siti Maemunah  
Nim : 9.311.024.17  
Judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI  
PENGADILAN AGAM KABUPATEN KEDIRI  
(Studi Kasus Putusan Nomor:  
2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah pada tanggal .... kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Dengan demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamualikum Wr. Wb*

**Pembimbing I**



**Moh Nafik, MHI**  
NIP. 197702032009011005

**Pembimbing II**



**Yuli Astuti Hasanah, M.Pd**  
NIDN. 2031078501

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBERIAN IZIN  
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr)**

**SITI MAEMUNAH**

**NIM. 9.311.024.17**

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Kota Kediri pada tanggal

Tim penguji,

1. Penguji Utama

**Dr.** (.....)

**NIP.**

2. Penguji I

**Moh. Nafik, MHI** (.....)

**NIP. 19770203 200901 1 005**

3. Penguji II

**Yuli Atuti Hasanah, M.Pd** (.....)

**NIP. 2031078501**

**Kediri, 25 Desember 2021**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Khamim, M.Ag**

**NIP. 196406242002121001**

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧)

*“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Ada Kemudahan.  
Maka Apabila Kamu Telah Selesai (Dari Suatu Urusan),  
Kerjakanlah Dengan Sungguh-Sungguh (Urusan Yang Lain)”*  
**(Qs. Al-Insyirah: 6-7)**

*“Orang paling bijak itu boleh jadi paling banyak menelan kehidupan yang  
menyakitkan, tersakiti oleh sekitarnya. Tapi dia memilih  
menjadikannya pelajaran berharga.”*

**(Tere Liye)**

\*\*\*\*

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Alhamdulillahil'abidin,*

*Puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat mencapai Sarjana Hukum.*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Seorang Ibu yang sangat dan paling berharga dalam kehidupan saya, Ibu (.....). Terimakasih atas segala doa, dukungan dan semua semangat dan kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat sempurna dan hebat.*

*Dosen Pembimbing Bapak Moh Nafik, MHI dan Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.*

*Teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi penyemangat agar penulisan skripsi ini akhirnya bisa diselesaikan.*

*Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang selalu memberi semangat tiada henti*

## ABSTRAK

SITI MAEMUNAH, 2022. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (Studi Kasus Putusan Nomor : 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, IAIN Kediri, Pembimbing (1) Moh Nafik, MHI dan (2) Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Poligami, Nikah Sirri

Suami yang ingin poligami tetapi sudah melakukan menikah *sirri* (sembunyi-sembunyi atau menikah yang tidak dipublikasi dan tidak dicatatkan dalam hukum positif negara) bilamana sudah terpenuhi syarat alternatif (pasal 4) dan syarat kumulatif (pasal 5) untuk melakukan poligami, maka permohonan perkara yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut disetujuinya atau dikabulkannya untuk melakukan poligami seperti dalam putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami dan menjelaskan bagaimana pandangan secara hukum positif oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberikan izin poligami dengan latar belakang terdapatnya nikah *sirri*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, metode analisis dilakukan dengan cara Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami Pada Putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr jadi Putusan Majelis Hakim tentang permohonan ijin poligami di pengadilan Agama sebenarnya adalah untuk kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Menurut ketentuan apabila hakim murni berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan permohonan tersebut haruslah ditolak karena alasannya tidak terpenuhi namun dengan menggunakan kedua penafsiran tersebut akhirnya Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan berupa mengabulkan izin poligami dimana Pemohon dapat menikah lagi dengan Calon Istrinya. (2) Pandangan Secara Hukum Positif oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Memberikan Izin Poligami Dengan Latar Belakang Terdapatnya Nikah Sirri. Pada dasarnya kedua belah pihak sudah setuju akan melakukannya, dan sebagai pemohon akan memenuhi syarat kumulatif seperti yang tertera dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan istri sebagai pemohon sudah mengizinkan untuk berpoligami, maka hakim akan mengabulkan permohonan izin perkawinan poligami.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya<sup>ˆ</sup> nisbah (ya<sup>ˆ</sup> yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya<sup>ˆ</sup> nisbah ditulis double hurufnya

دال : Ditulis *Dalla*

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah":

جماعت : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at":

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة النطر : Ditulis *zakāt al-ṭūr*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

## E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

## F. Bunyi Hidup Double

Bunyi hidup double (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua

huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

### **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

### **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### **I. Kata Dalam Rangkaian Frase Dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ إلى سال م : Ditulis *Shaikh al-Islā m*

### **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *Al-Qur’an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

## KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (Studi Kasus Putusan Nomor: 2837/Pdt.G /2019 /PA.Kab.Kdr)” dan penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun banyak kesulitan yang dialami oleh penulis saat dalam penyusunannya. Untuk itu penulis mengucapkan bnyak terimakasih kepada:

1. Bapak Moh Nafik, MHI selaku pembimbing I dan Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd selaku pembimbing II telah sabar dan selalu memberikan bimbingan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
2. Bapak Dr. Nur Chamid, MM selaku Rektor IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri beserta Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Syariah IAIN Kediri
4. Ibu Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, SH., MH, Bapak Dra. Hj. Dzirwan, dan Bapak Drs. Nurul Anwar, MH yang telah membatu sebagi narasumber dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
5. Ibuku tercinta yang selalu memberikan semangat yang tinggi dan tak pernah henti memberikan kasih sayangnya serta dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
6. Teman-teman yang selalu menjadi teman diskusi disaat penulis mengalami kebuntuan dalam melangkah dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih mendekati kesempurnaan, karena itulah penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan saran dan kritik demi perbaikan pada penelitian selanjutnya.

Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, ..... 2022

**Siti Maemunah**  
**NIM. 931102417**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Nikah Dan Hukumnya .....	18
B. Pengertian Nikah <i>Sirri</i> Dan Hukumnya .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Sumber Data.....	39
C. Metode Pengumpulan Data.....	40
D. Analisa Data .....	43
E. Kehadiran Penelitian .....	45
F. Lokasi Penelitian.....	46
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	46

H. Tahap–Tahap Penelitian.....	47
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami Pada Putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	55
C. Pandangan Secara Hukum Positif oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Memberikan Izin Poligami dengan Latar Beltakang Terdapatnya Nikah Sirri .....	69
D. Temuan Penelitian.....	74
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami Pada Putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr .....	75
B. Pandangan Secara Hukum Positif oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Memberikan Izin Poligami dengan Latar Belakang Terdapatnya Nikah Siri.....	85
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Salinan Putusan
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara
- Lampiran 4. Hasil Wawancara
- Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 6. Daftar Konsultasi Skripsi
- Lampiran 7. Riwayat Hidup